



## PENGGUNAAN E-WALLET OVO PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH

KHADIJATUL MUSANNA<sup>1\*</sup>, RIADHUS SHOLIHIN<sup>2</sup>, MAULA SARI<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, e-mail: khadijatulmusanna2000@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, e-mail: riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

<sup>3</sup>IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Indonesia, e-mail: maulasari68@gmail.com

\*correspondece

 DOI: 10.15575/as.v24i1.18073

Received: 19-05-2022, Accpeted: 30-06-2022, Published: 30-06-2022

**Abstract:** This study analyzes the status of the legal status that applies to payments through OVO based on the perspective of Ulama Syafi'iyah. The research method used is descriptive qualitative, based on normative juridical regarding the laws applicable to OVO, analyzed conceptually using the opinions of Syafi'iyah Scholars. The results show that the payment system of the OVO application tends to use wadi'ah contracts, this can be seen from the elements, namely, contracts, objectives and objects of contracts that are clear and certain. Additionally, the object of the contract in the use of the OVO application has a feature in the form of a stored balance, so that at any time it can be taken back by the account owner without the need for permission from OVO as the application provider, this further strengthens the perception that OVO is oriented in the wadi'ah contract.

**Keywords:** OVO; payment; syafi'iyah ulama.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum yang berlaku terhadap pembayaran melalui OVO berdasarkan perspektif Ulama Syafi'iyah. Adapun metode penelitian yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif, berdasarkan yuridis normatif mengenai hukum yang berlaku pada OVO, dianalisis secara konseptual menggunakan pendapat dari Ulama Syafi'iyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran aplikasi OVO cenderung menggunakan akad *wadi'ah*, hal ini terlihat dari unsur yaitu kontrak, tujuan dan objek akad yang sudah jelas dan pasti. Selain itu, secara objek akad dalam penggunaan aplikasi OVO terdapat fitur berupa saldo yang tersimpan, sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik akun tanpa perlu izin dari pihak OVO selaku penyedia aplikasi, hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa OVO berorientasi dalam akad *wadi'ah*.

**Kata-kata Kunci:** OVO; pembayaran; ulama syafi'iyah.

## Pendahuluan

Perkembangan zaman sejalan dengan perkembangan teknologi, di mana melahirkan banyak program kreatif dan canggih. Segala aktivitas manusia kini menjadi mudah dan cepat baik dari segi pendidikan, lingkungan, sosial maupun ekonomi. Proses ini tidak mungkin dihindari bahwa Indonesia telah berada pada titik revolusi industri 4.0, maka modernisasi membawa perubahan dalam interaksi antar sesama manusia, tidak menutup kemungkinan terjadi pada aktivitas muamalah.<sup>1</sup> Beragam cara dan metode dalam bermuamalah muncul dengan sistem online melalui media elektronik. Masyarakat banyak yang memilih dan menggunakan transaksi berbasis elektronik ini. Hal ini disebabkan karena mudah dan fungsinya yang sangat membantu dalam hal melakukan jual beli barang atau jasa khususnya pada proses pembayaran<sup>2</sup>. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan aplikasi tertentu saat melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli, baik barang yang dibeli di tempat langsung maupun memesan secara online.

Penelitian tentang pembayaran online menggunakan aplikasi tertentu banyak diangkat sebagai judul penelitian. Namun tidak ada yang sama objek kajiannya dengan penelitian penulis. Penulis mengambil kajian-kajian terdahulu sebagai acuan literasi dalam memperkaya isi artikel penulis. Seperti judul penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO yang dikaji oleh Annisa Rifka, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diskon dan reward poin OVO tidak memenuhi akad jualah dengan sempurna, maka diberikan diskon serta reward oleh pihak OVO merupakan suatu manfaat atas suatu hutang yang tergolong riba.<sup>3</sup> Serta penelitian yang dilakukan oleh Hediana dan Aly menunjukkan bahwa transaksi perdagangan khususnya pada pembayaran yang dilakukan secara online melalui e-commerce adalah legal dan dapat dilaksanakan dengan memegang prinsip kejujuran.<sup>4</sup>

Kemudahan dalam proses transaksi ini khususnya pada metode pembayaran merupakan dampak positif dari adanya teknologi.<sup>5</sup> Salah satu bentuk pergeseran dalam

<sup>1</sup> Runto Hendiana dan Ahmad Dasuki Aly, Tansaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam , *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, Vol. 3, Nomor. 2, 2016, 31.

<sup>2</sup> Marjan Muhammad, Muhd Rosyidi Muhammad, and Khalil Mohammed, TowardsShari'ah Compliant e-Commerce Transaction: A Review of Amazon. Com, *Middle East Journal of Scientific Research* , Vol 15, Nomor. 9, 2013, 1235

<sup>3</sup> Annisa Rifka Aryani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab Surakarta), *Jurnal Al-Hakim*, 2019, Vol. 1, Nomor 2, 2019, 45

<sup>4</sup> Hediana & Aly, Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 2, 2015, 141-53

<sup>5</sup> Yasinta Maulida, Pengaruh Sistem Pembayaran E-money Dalam Era Digital Wabah Covid : Studi Kasus Masyarakat Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 22, No. 1, 2021, 3

transaksi pembayaran saat menggunakan smartphone adalah menggunakan aplikasi OVO.<sup>6</sup> OVO merupakan salah satu dari beragam aplikasi android yang mampu melakukan transaksi pembayaran secara fleksibel dan cepat melalui *smarthphone*. OVO merupakan aplikasi pintar yang memberi kemudahan terhadap konsumennya. khususnya, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Pembayaran online berbasis digital ini dapat digunakan pada segala jenis usaha (*merchant*) yang bermitra secara baik dan benar Bersama OVO. Pada aplikasi OVO selain memudahkan dalam bertransaksi, juga sering memberikan banyak promo dan *cashback* yang sangat menguntungkan bagi masyarakat pengguna OVO.<sup>7</sup>

Perbandingan harga yang ditawarkan oleh pembayaran elektronik juga menjadi alasan lain yang membuat masyarakat menggunakan uang elektronik, diskonnya berkisar dari Rp. 10,000 hingga Rp. 20,000 dari tarif umum saat melakukan transaksi tunai. Kesenjangan harga yang terjadi antara uang tunai dan elektronik kemudian menjadi silang pendapat dikalangan ulama fikih, sehingga menimbulkan kontroversi. Beragam pendapat dari para fuqaha, di mana pernyataan dari sebagian ahli (Ulama Hanafiyah) bahwa potongan harga adalah riba dan jelas merupakan suatu larangan,<sup>8</sup> karena potongan harga yang dimaksud dalam Fikih muamalah secara akad *qardh* dikenal istilah *faidah* artinya tambahan manfaat, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa: "Setiap piutang (*pinjaman*) yang mendatangkan (*keuntungan*), maka itu adalah riba."<sup>9</sup> Sedangkan sebagian Ulama Fuqaha lainnya menganggap bahwa potongan harga tidak termasuk dalam kategori riba. Mereka beranggapan bahwa potongan harga merupakan akad *ijarah* (*sewa*) bukan *qardh*, yang selanjutnya disebut dengan istilah akad *al-ijarah al-mausfah fi al-zimmah*, maka diskon tersebut dapat dikategorikan sebagai *ataya* (*hadiah*) yang asal hukumnya diperbolehkan.<sup>10</sup> Kehalalan dan keharaman yang berlaku dalam transaksi pembayaran menggunakan OVO merupakan pendapat-pendapat fuqaha terkemuka, di mana mereka menyebutkan akad yang terjadi pada OVO adalah akad *ijarah* dan *qardh* yang disebutkan berdasarkan nash tertentu. Berangkat dari pendapat tersebut, status hukum akad pada transaksi pembayaran OVO, penulis fokus mengkaji perihal transaksi OVO dengan menganalisa berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah.

Kajian sebelumnya mengenai OVO telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu: Pertama, Amir Faqih dengan judul "Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syyafi'iyah (Studi pada Aplikasi OVO)" penelitiannya menunjukkan bahwa pendapat ulama Syafi'iyah dalam penggunaan OVO clud dengan

<sup>6</sup> E. Silaen dan B. Prabawani, Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallent Dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallent OVO, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8, Nomor 4, 2019. 158

<sup>7</sup> Annisa Rifka, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO ( Studi Aplikasi Grab di Surakarta). *Jurnal Al Hakim*, Vol. 1, No. 2, 2019, 3.

<sup>8</sup> Erwandi Tarmizi, "Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-22"., (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), h. 287.

<sup>9</sup> Muhammad Muafa Al-Zuhaili, *Al Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tabiqatuha Fi Al Mazahib Al Arba'*. (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1949). 654

<sup>10</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, (2016), Vol. 20, Nomor. 2, 19.

akad wadi'ah tidak sah, karena pengguna tidak bisa mengambil kembali uang dan saldo<sup>11</sup>. Kebaharuan dalam penelitian ini ialah menganalisis status hukum yang berlaku terhadap pembayaran melalui OVO berdasarkan perspektif Ulama Syafi'iyah.

## Metodologi

Penelitian hukum normatif menjadi fokus penulis dengan metode analisis deskriptif kualitatif berupa paparan yang sistematis dan terstruktur, sehingga mudah dianalisa berdasarkan norma hukum yang ada, berlandaskan aspek hukum Islam dalam transaksi pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Sumber data yang diperoleh berasal dari literasi teks baik kitab Arab, telaah buku teks ilmiah, dan jurnal atau artikel.<sup>12</sup> Dengan kata lain metode dalam menganalisis isi artikel ini adalah analisis integratif dan cenderung konseptual.

## Hasil dan Pembahasan

### Pembayaran Berbasis Elektronik Menggunakan OVO

Pembayaran merupakan bagian integral dalam proses jual beli. Sistem pembayaran elektronik merupakan bagian terpenting pada *e-commerce*. Sistem ini telah memicu perubahan besar terhadap masyarakat perihal transaksi keuangan, di mana terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem pembayaran elektronik dan dipandang lebih baik dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional (pembayaran cash).<sup>13</sup> Saat ini masyarakat Indonesia dan beberapa negara lainnya dari berbagai kalangan baik akademisi, pemerintah, dunia usaha, perusahaan maupun penyedia layanan keuangan, menjadikan pembayaran elektronik sebagai prioritas utama dalam bertransaksi. Pembayaran elektronik merupakan media tranfer dana secara elektronik dari pembayar ke penerima pembayaran, di mana dalam hal ini pelanggan dapat mengakses *e-money* yang dimilikinya melalui layanan teknologi digital.<sup>14</sup>

Definisi pembayaran pada waktu tertentu dipengaruhi oleh kebutuhan setiap periode yang berkembang. Secara umum pembayaran yang dilakukan secara online memiliki beberapa bentuk, diantaranya yaitu setiap transaksi antar pelaku usaha/bisnis, bank atau layanan untuk kepentingan umum dari publik (warga negara) yang dapat dilakukan dengan menggunakan telepon genggam (*Handphone*) baik android maupun IOS. Pembayaran elektronik ini juga dapat digunakan secara bebas baik dari jarak dekat maupun jarak jauh antar pelaku usaha/bisnis.<sup>15</sup>

Sistem pembayaran elektronik digunakan sebagai alat pembayaran belanja online.<sup>16</sup> Sistem transaksi pembayaran elektronik kini menjadi primadona keuangan berbasis online

<sup>11</sup> Faqih, "Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syyafi'iyah (Studi pada Aplikasi OVO)," 51.

<sup>12</sup> Bugin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), 31

<sup>13</sup> Angela Novianti, Pengaruh Kualitas Website E-Commerce dan Penggunaan E-Payment terhadap Nilai Blsni dengan Kunjungan Konsumen Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Manajerial*, Vol 19, No. 2, 2020. 123.

<sup>14</sup> Singh Sumanjeet, Emergence Payment System In The Age Of Electronic Commerce : The State Of Art, *Jurnal Of International Business Research*, Vol. 2, Nomor 2, 2009, 22.

<sup>15</sup> Decky Hendarsyah, Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia. *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 5, No. 1, 2016. 2

<sup>16</sup> Suharni, Uang Elektronik (*E-money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018. 18

yang sudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Maka dalam hal ini, melakukan pembayaran secara elektronik melalui aplikasi melalui *smarthphone* tentu memiliki beragam kelebihan dan keunggulan, di mana hal tersebut tidak diperoleh dari pebayaran secara tunai. Kelebihan tersebut diantaranya yaitu: terjaga identitas diri, berintegritas, tersistematis, efesiensi terhadap sistem transaksi yang berlaku transaksi yang baik, akseptabilitas, fleksibel, mobile, dan resiko keuangan cenderung sangat rendah.<sup>17</sup>

Pembayaran melalui elektronik memiliki manfaat tertentu yang dapat dirasakan oleh pengguna, yaitu memudahkan pengguna, kualitas yang dirasakan, adanya keamanan sistem, kepercayaan pengguna pada sistem pembayaran elektronik. Pembayaran secara elektronik memiliki beragam jenis dan model, seperti halnya aplikasi OVO. Aplikasi OVO merupakan uang digital dalam bentuk *e-money* yang diciptakan oleh PT. Visionet Internasional. Perusahaan ini berkedudukan di bawah naungan Lippo, di mana Lippo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis pembayaran digital milik Grup Lippo.<sup>18</sup> OVO sebagai suatu layanan dalam bentuk aplikasi yang memberikan kemudahan terhadap pembayaran transaksi online. Sebagaimana yang diketahui bahwa aplikasi OVO diluncurkan pada Maret 2017. OVO merupakan aplikasi layanan dalam transaksi pembayaran online dengan jenis *smart financial apps*. Aplikasi OVO berupaya untuk mengakomodasi segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat/ penggunanya secara *cashless* dan *mobile payment*. Di mana melalui OVO masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran dalam sebuah genggam handphone.<sup>19</sup>

### Sistem pembayaran Menggunakan OVO

Sistem pembayaran OVO dapat dilakukan dengan ketentuan terdapat saldo dalam aplikasi yang dimaksud. Sistem pembayaran OVO dilakukan melalui perangkat nirkabel seperti telepon seluler dan telepon pintar yang dianggap dapat memberikan lebih banyak kemudahan, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kemanan pembayaran elektronik. OVO berfungsi sebagai bagian dari platfon yang merupakan bagian dari media untuk dapat bertransaksi dengan menggunakan sistem transaksi secara elektronik/ online.<sup>20</sup> Di mana di dalamnya terdapat saldo yang telah di *Top-up* oleh pemilik akun OVO itu sendiri. Sejumlah dana yang telah diisi dan disimpan dalam bentuk saldo pada akun OVO milik pribadi dikenal dengan istilah *OVO Cash*, sejatinya *OVO cash* merupakan uang elektronik. *OVO Cash* ini difungsikan oleh pengguna OVO dengan mengoperasikan aplikasi OVO secara penuh melalui ponsel pribadi. OVO dapat diakses dan difungsikan pada beragam bentuk transaksi keuangan yang berbasis online, seperti melakukan pembayaran pada merchant-merchant tertentu.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> M Baddeley, Using E-Cash in The New Economy: An Electronic Analisis of Micropayment Systems, *Journal of Electronic Commerce Research*, Vol. 5, Nomor. 4, 2004, 252.

<sup>18</sup> *Grab Indonesia*, "OVO dan Pembayaran," 2020.

<sup>19</sup> Ahmad Arif Zulfikar dan Pidayan Sasnifa . "Transaction in non-cash payments through OVO Application: an Islamic Judgment Study by The Mazhab Syafi'i", *Ulul Albab: jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2020, 88

<sup>20</sup> Alifian Afrizal, Analisa Aplikasi OVO Menggunakan Model Delone & Mclean Di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga, *Jurnal Universitas Airlangga*, 2019.

<sup>21</sup> Sifwatir Rif'ah, Fenomena Cashless Society Di Era Millenial Dalam Perspektif Islam, *Al-Musthofa; Journal of Sharia Economic*, Vol. 2, Nomor 1, 2019, 4

Selanjutnya jika uang elektronik dalam aplikasi OVO telah habis maka dapat diisi kembali, hal ini disebut dengan istilah Top-Up, sejumlah dana yang di Top-Up ke OVO dapat ditranfer dari Bank-Bank tertentu yang menyediakan layanan isi *e-wallet*.<sup>22</sup> Adapun pada saat menggunakan OVO untuk melakukan pembayaran, pengguna cukup membuka aplikasi OVO yang terdapat dalam smartphone, kemudian mencatat (*scan*) kode QR dan langsung saldo diaplikasi OVO terpotong sesuai dengan jumlah nominal pembayaran.<sup>23</sup> Tidak hanya mengenai pembayaran secara online, selain itu juga melalui OVO konsumen dapat menjadikannya sebagai media untuk melakukan transfer saldo sesama akun OVO dan dapat juga tranfer dari OVO ke rekening Bank tertentu, baik itu milik sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup>

Dompot virtual merupakan nama lain dari uang elektronik yang memiliki visi untuk menjadikan OVO sebagai aplikasi keuangan yang bekerja terus menerus melayani masyarakat, bertumbuh secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan sosial dari segi keuangan.<sup>25</sup> Pada posisi pengguna OVO tentu sangat menguntungkan, karena OVO menyediakan fasilitas berupa layanan pembayaran diberbagai *merchant* mitra OVO seperti layanan BPJS kesehatan, E-Samsat, Internet dan TV kabel, angsuran kredit, Telkom, iuran lingkungan, air PDAM, Pendidikan, semua layanan dalam aplikasi Grab dan lain-lain.<sup>26</sup>

### Layanan OVO Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah

Aplikasi OVO memberikan layanan berbasis elektronik khususnya dalam transaksi keuangan. Dalam aplikasi OVO telah terjadi sebuah kesepakatan antara masyarakat yang merupakan pengguna OVO dengan pihak OVO.<sup>27</sup> Maka dalam fikih muamalah kesepakatan ini dikenal dengan istilah akad. Akad merupakan suatu kesepakatan yang memberi ikatan dalam bertransaksi terhadap dua pihak yang terlibat, seperti yang terjadi antara pengguna OVO dengan pihak OVO.<sup>28</sup> Maka Ulama Syafi'iyah dalam hal ini berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang perlu dimiliki agar akad menjadi sah secara hukum Islam (fikih muamalah), yaitu objek akad berupa barang/jasa memiliki kejelasan dan pasti, serta diketahui oleh orang yang terlibat dalam akad, syarat ini juga merupakan kesepakatan ulama Hanafi, Maliki dan Hambali.

Mengenai objek yang harus jelas, apabila tidak terpenuhi sesuai ketentuan maka dapat menimbulkan sebab akibat tertentu. Ulama Syafi'iyah sangat menegaskan agar

<sup>22</sup> Rinda Novitasari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan OVO pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, *jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 17, No. 1. 2020. 37.

<sup>23</sup> Ulil Amri, Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem OVO dan Cash, *Jurnal PILAR : Perspective of Contemporary Islamic Studies*. Vol. 11, No. 2, 2020. 17

<sup>24</sup> Annisa Rifka Aryani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab Surakarta), *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 1, Nomor 2, 2019, 45.

<sup>25</sup> Nabila Aulia, Yusi dan Retno, Analisis Value Terhadap Minat Penggunaan OVO di Malang Raya Menggunakan Consumption Value Model, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2019, Vol. 3, Nomor. 5, 2019, 4321.

<sup>26</sup> Anis Nurjanah, Resepsi Penggunaan OVO Terhadap Minat dan Kepuasan Di Kalangan Mahasiswa Jawa Barat. *PRISMA (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1, No. 2. 2020. 124.

<sup>27</sup> Latifah Robaniyah, Pengaruh Resepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Keamanan, terhadap Minat Menggunakan Aplikasi OVO. *Jurnal IMAGE*. Vol. 10, No. 1, 2021. 54

<sup>28</sup> Choiril Anam, E-money (uang Elektronik) Dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 1, 2018. 97.

objek suatu akad itu jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan akad maka objek akad diharuskan suatu benda yang bernilai (berharga), dengan dapat digunakan dan bermanfaat sesuai aturan Syariah, barang suci lagi tidak bernajis, barangnya sudah ada, barang patut untuk dihibah serta diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Mengenai ketentuan ini semua ulama menyepakatinya, kecuali ulama Hanafiyah yang menyampaikan bahwa hanya objek akad yang tidak jelas maka akan menjadikan akad tersebut batal.<sup>29</sup>

Pendapat yang sama mengenai objek akad juga dijelaskan oleh Ulama Syafi'iyah dalam Kitab *al-Manhaji 'ala Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, yaitu "Akad tidak sah apabila para pihak yang melakukan akad tidak mengetahui dengan pasti dan jelas tentang perihal barang atau benda yang menjadi objek akad, ditakutkan dapat terjadinya kesalahpahaman atau pertengkaran. Seperti halnya benda dalam transaksi yang mengandung gharar. Nabi melarang segala bentuk kesepakatan transaksi yang mengandung gharar. Dengan demikian objek yang tidak jelas maka transaksi yang dilakukan jua tidak sah."<sup>30</sup>

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ulama Syafi'iyah dalam kitab *Hashiyatul al-Bujayrami 'ala Sharhi al-Manhaji*, sebuah karangan kitab yang ditulis oleh Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Omar al-Bujayromassyafi'i, dalam kitab ini Ulama Syafi'iyah juga menjelaskan segala sesuatu mengenai kejelasan dan kepastian suatu objek dalam melakukan transaksi. Dalam kesepakatan atau saat melakukan kontrak terhadap transaksi berupa pembayaran, maka transaksi kedua belah pihak harus saling mengetahui secara rinci tentang kesepakatan dan objek transaksi yang sedang dilakukan. Dengan demikian dapat dipahami dari argumentasi tersebut bahwa persyaratan dalam suatu transaksi harus memberikan interpretasi kejelasan, tidak hanya tentang barang/benda yang menjadi objek transaksi namun pihak yang melakukan transaksi juga harus mengetahui kesepakatan/kontrak yang sedang dijalaninya. Artinya perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang objek kontrak. Meskipun kontrak yang dimaksud sudah jelas.<sup>31</sup>

Perihal objek transaksi benda/barang atau jasa ialah suatu kewajiban yang harus diperhatikan secara benar agar syarat yang dimaksud dapat terpenuhi bagi pelaku usaha dalam bermuamalah. Penilaian serta pengukuran munculnya masalah atau perselisihan antar pihak yang melakukan transaksi dengan tingkat kebenaran dan ketidakbenaran informasi yang diberikan. Adapun transaksi yang terjadi antara pengguna OVO dengan pihak OVO terlihat dari sistem transaksinya sebagai akad ijarah. Namun dalam perspektif Ulama Syafi'iyah akad ijarah merupakan mengambil manfaat dari suatu benda/barang atau jasa secara bersama-sama, di mana pihak terkait memberikan upah kepada pemberi manfaat dari jasa atau barang yang merupakan objek transaksi (akad). Sebagaimana pendapat ini telah disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, bahwa menyampaikan akad ijarah

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz 5*, (Damaskus : Al-Fikri, 2005). 3360.

<sup>30</sup> Mustofa Al-Khan, *Mustofa Al-Bhigho and Ali As-Syarbaji*, "Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Nadzhabbil Imam As-Syafi'i", (Damaskus: Qarul Qolam, 1992), 64

<sup>31</sup> Syekh Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar Al Bujairomii Assyafi'i, *Hasyatul Bujairomi Ala Syarhil Manhaj*, Juz 2 (Mesir: Al-halabi, 1950), 182

harus memenuhi unsur yaitu : adanya orang yang melakukan akad/bertransaksi, ijab qabul, kejelasan benda/barang, dan adanya ujah.<sup>32</sup>

Selain itu juga, proses transaksi pembayaran pada aplikasi OVO dapat juga dikaitkan dengan akad *qardh*. *Qardh* secara etimologi merupakan kata dalam bahasa Arab *al-qath'u* ( القطع ) yang bermakna sebuah potongan.<sup>33</sup> Adapun *qardh* yang dijelaskan oleh Ulama Syafi'iyah adalah suatu pinjaman dalam bentuk uang yang diserahkan kepada orang lain lalu pinjaman tersebut akan digantikan, di mana pihak yang memberi pinjaman tidak mengharap imbalan. *Qardh* secara terminologi, artinya meminjam, yaitu memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang menggunakannya untuk dikembalikan pula suatu hari nanti, dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang diterima pertama.<sup>34</sup> Dalam hal ini ahli fikih juga berpendapat bahwa *qardh* ialah akad yang menyerahkan sejumlah harta kepada pihak atau orang tertentu sewaktu-waktu dikembalikan sesuai yang diterima tanpa ada tambahan apapun yang diperbolehkan para ulama.

Al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan keterangan dan penjelasan sebagaimana dalam Q.S. al-Hadid ayat 11, Q.S at-Taghabun ayat 17, dan Al-Baqarah ayat 245. Penjelasan ini telah memberikan gambaran bahwa orang yang memberikan pinjaman/hutang (*qardh*) sejatinya memberikan pinjaman kepada Allah SWT. Artinya mereka yang memberikan pinjaman sama dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Saling meminjamkan suatu barang yang berharga berupa uang adalah sebagai bagian dari kehidupan sosial. Al-Qur'an menganjurkan untuk saling tolong-menolong kepada pihak yang membutuhkan. Memberi pinjaman disebut dengan istilah *qardhul hasan* yang bersifat tolong-menolong. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa *qardh hasan* berarti pinjaman yang baik. Maka hal ini merupakan infaq di jalan Allah yang berarti memberikan nafkah kepada keluarga/orang lain yang sedang membutuhkan dan juga tasbih serta taqdis.<sup>35</sup>

Akad *qardh* memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah *sighat qardh* yang merupakan qabul (menerima persetujuan), pihak yang terlibat dalam akad *qardh* adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman/peminjam (debitur) dan barang yang dipinjamkan.<sup>36</sup> Sebagian kalangan fuqaha ada yang berpendapat bahwa sistem pembayaran OVO merupakan akad *wadi'ah*. Karena pada OVO pengguna menyimpan sejumlah uang di akun OVO bukan dipinjamkan kepada pihak pengelola OVO yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan sejumlah uang dalam bentuk e-money yang sewaktu-waktu dapat digunakan kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Dengan demikian transaksi pembayaran melalui OVO berorientasi pada akad *wadi'ah*.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan tentang akad *wadi'ah* dalam Kitab *Kifayatul al-akhyar*, bahwa menurut bahasa *wadi'ah* adalah nama barang atau harta yang dititipkan oleh pemilik atau wakilnya kepada orang lain dengan tujuan dijaga dan dilindungi.<sup>37</sup> Perihal ini juga searah dengan penjelasan *wadi'ah* yang terdapat dalam Kitab *Fathul al-Qorib al-mujib*,

<sup>32</sup> Al-Khon, Al-Bhigho, dan As-Syarbaji, "Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi'i.

<sup>33</sup> Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-MAbdullah Al-Muslihu' amalat Al-Maliyah (2002, nd).

<sup>34</sup> Shalah Ash-Shawi, and Ma La Yasa' at-Tajira Jahlulu, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam, trans. Abu Umar Basyir". (Jakarta : Darul Haq, 2008). 254

<sup>35</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006). 498.

<sup>36</sup> Imail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012). H. 205, 205.

<sup>37</sup> Misbah Mustafa, Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husain, "Kifayatul Akhyar Juz 2". (Surabaya : Al Haromain, 2005), H. 11.

bahwa *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diucapkan untuk dipercayakan kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk dijaga.<sup>38</sup>

Pengertian *wadi'ah* secara istilah adalah tentang suatu akad yang diucapkan dengan memberikan akibat hukum tertentu terhadap pihak yang dititipkan.<sup>39</sup> Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili, akad *wadi'ah* adalah amanat dalam melindungi harta milik seseorang dengan beragam metode dan cara sesuai yang dibutuhkan.<sup>40</sup> Berangkat dari pengertian maka syarat dan rukun *wadi'ah* adalah barang atau harta sebagai titipan, maka dalam kitab *al-Fiqhu al-manhaji ala Mazhabi ash-Shafi'i*, bahwa objek akad *wadi'ah* yang merupakan harta atau barang titipan ialah barang yang memenuhi kriteria syari'ah yang berarti barang tersebut yaitu barang atau harta milik sendiri, dapat disimpan, bermanfaat, dan dimuliakan secara islam.<sup>41</sup>

Objek akad yang merupakan barang atau suatu benda diserahkan sebagai titipan harus dijaga oleh orang yang menerima titipan yang dimaksud. Namun apabila pemilik barang/harta tersebut sewaktu-waktu meminta kembali barang yang sudah dititipkan sedangkan pihak yang menerima titipan tidak mau mengembalikan hingga barang tersebut rusak, maka pihak yang menerima titipan ini berkewajiban untuk membayar kerugian (ganti rugi).<sup>42</sup>

Ulama Syafi'iyah dalam Kitab *al-Fiqh al Manhaji 'ala Mazhabi ash-Shafi'i* menjelaskan tentang akad *wadi'ah* yaitu suatu akad yang bersifat *jawaz* (diperbolehkan), yaitu setiap pihak yang terlibat dalam transaksi akad *wadi'ah* sewaktu-waktu dapat melakukan pembatalan tanpa perlu izin dari pihak lain. Begitupun sebaliknya yakni pemilik juga dapat meminta kembali barangnya kapan saja. Apabila pemilik barang meminta kembali barang yang sudah dititipkan, maka pihak yang menerima titipan tersebut diharuskan untuk mengembalikan barangnya dengan sebaik-baiknya (sesuai dengan keadaan keadaan barang sewaktu awal diterima).

Berdasarkan pernyataan serta penjelasan di atas, menurut fikih Syafi'i OVO adalah transaksi yang memiliki kesepakatan dan tujuan yang jelas serta memiliki barang dengan fungsi yang sangat dibutuhkan. Kesepakatan yang berlaku dalam OVO pihak pengguna dengan pihak perusahaan OVO telah sama-sama memahami mengenai kontrak yang berlaku, di mana saat pengguna telah download aplikasi OVO lalu mengikuti langkah-langkah pada OVO hingga mengisi saldo dan melakukan pembayaran, maka secara otomatis mereka sedang melakukan akad dan sudah sama-sama mengerti tentang tujuan serta fungsi OVO, yaitu sebagai media dalam melakukan pembayaran berbasis online secara cepat dan mudah. Mengenai objek yang terdapat dalam transaksi OVO juga sudah sangat jelas yaitu sejumlah dana yang tersimpan dalam bentuk *e-money* di akun pengguna pada aplikasi OVO. Secara rukun dan syarat OVO telah memenuhi standarisasi pada akad *wadi'ah*. Selain itu juga, jika dikaitkan OVO dengan akad *qardh* yaitu pinjaman/hutang, maka OVO memiliki perihal sama yang sesuai dengan akad *qardh*, yaitu sama-sama

<sup>38</sup> Muhammad bin Qosi Al-Ghozi, *Fathul Qhorib Al-Mujib*, (Jakarta : Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), h. 11.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003). 193-194.

<sup>40</sup> Elvianita Meividaryani, Analisis Akad Syariah Terkait Gopay pada Gojek. *Skripsi*. (Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an, 2019). 43

<sup>41</sup> Al-Khon, Al-Bhigho, dan As-Syarbaji, *Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi'i*.

<sup>42</sup> Musthafa Dib Al-Bugha and DA Pakihatsati, "*Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*" (Media Zikir, 2009), H. 322.

transaksi keuangan dengan menyerahkan sejumlah uang. Namun setelah ditelaah terhadap sistem pembatalan akad atau pengambilan kembali harta (mengambil kembali e-money dari akun OVO), dalam akad *qardh* tidak terdapat pengembalian sewaktu-waktu saat dibutuhkan, melainkan harus menunggu hingga waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan awal. Tentunya dalam hal ini OVO termasuk ke dalam akad *wadi'ah*, karena pada akad *wadi'ah* barang atau dana yang telah diserahkan dan dapat diambil kembali tanpa perlu izin dari pihak tertentu, hal ini disebabkan karena sejumlah dana tersebut milik pribadi yang merupakan titipan yang disimpan dalam aplikasi OVO, bukan disimpan dalam bentuk hutang.

## Simpulan

Aplikasi OVO memberikan layanan berbasis elektronik khususnya dalam transaksi keuangan. Ulama Syafi'iyah dalam hal ini berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang perlu dimiliki agar akad menjadi sah secara hukum Islam (fikih muamalah), yaitu objek akad berupa barang/jasa memiliki kejelasan dan pasti, serta diketahui oleh orang yang terlibat dalam akad. Pandangan Islam, sebagaimana menurut Ulama Syafi'iyah sistem transaksi yang terdapat dalam OVO menggunakan akad *wadi'ah*, hal ini disebabkan kontrak, tujuan dan objek akad pada OVO bersifat jelas dan pasti serta saldo yang tersimpan dalam akun OVO sewaktu-waktu dapat diambil kembali dengan kepemilikan penuh milik pengguna akun. Terkait hal tersebut, bahwa OVO telah memenuhi kriteria akad *wadi'ah* secara efektif. Dengan demikian melakukan pembayaran melalui OVO status hukumnya adalah diperbolehkan.

## Referensi

- Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, and Ma La Yasa' at-Tajira Jahlulu. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, trans. Abu Umar Basyir. Jakarta : Darul Haq.
- Afrizal, Alfian. (2019). Analisa Aplikasi OVO Menggunakan Model Delone & Mclean Di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga, *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Choiril Anam, (2018). E-money (uang Elektronik) Dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 1.
- Amri, Ulil. (2020). Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem OVO dan Cash, *Jurnal PILAR : Perspective of Contemporary Islamic Studies*. Vol. 11, No. 2.
- Ahmad Arif Zulfikar dan Pidayan Sasnifa. *Transaction in non-cash payments through OVO Application: an Islamic Judgment Study by The Mazhab Syafi'i*, t.t.
- Al-Khon, Al-Bhigho, dan As-Syarbaji, Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi'i., t.t.
- Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah (2002, nd).
- Al-Zuhaili, Muhammad Muafa. (2007). *Al Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tabiqatuha Fi Al Mazahib Al Arba*. Dimasyq: Dar al-Fikr.
- Annisa Rifka, Aryani. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab Surakarta), *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 1, No.2.
- Bugin, Burhan. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo.
- E. Silaen, dan B. Prabawani. (2019). Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallent Dan Persepsi Manfaat Serta Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Saldo E-Wallent OVO, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 4.

- Faqih, Amir. (2018). Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'iyah (Studi pada Aplikasi OVO). *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 2, No. 3.
- Grab Indonesia, "OVO dan Pembayaran," 2020., t.t.
- Hendarsyah, Decky. (2016). Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia. *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 5, No. 1.
- Hediana & Al. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. (2006). Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Imail, Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesi.
- Maulida, Yasinta. (2021). Pengaruh Sistem Pembayaran E-money Dalam Era Digital Wabah Covid : Studi Kasus Masyarakat Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 22, No. 1.
- M Baddeley, (2004). Using E-Cash in The New Economy: An Electronic Analisis of Micropayment Systems, *Journal of Electronic Commerce Research*, Vol. 5, No. 4.
- Marjan Muhammad, Muhd Rosyidi Muhammad, and Khalil Mohammed, Towards Shari'ah Compliant e-Commerce Transaction," t.t.
- Misbah Mustafa, Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husain, (2005). *Kifayatul Akhyar Juz 2* Surabaya : Al Haromain.
- Muhammad bin Qosi Al-Ghozi. (2003). *Fathul Qahorib Al-Mujib*, Jakarta : Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Meividaryani, Elvianita. (2019). Analisis Akad Syariah Terkait Gopay pada Gojek. *Skripsi*. Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an
- Musthafa Dib Al-Bugha and DA Pakihwati. (2009). Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i, Jakarta : Media Zikir.
- Mustofa Al-Khan, Mustofa Al-Bhigho and Ali As-Syarbaji, (2013). *Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Nadzhabbil Imam As-Syafi'i*. Jakarta: CV Asy-Syifa.
- Nurjanah, Anis. (2020). Resepsi Penggunaan OVO Terhadap Minat dan Kepuasan Di Kalangan Mahasiswa Jawa Barat. *PRISMA (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1, No. 2.
- Nabila Aulia, Yusi dan Retno. (2019). Analisis Value Terhadap Minat Penggunaan OVO di Malang Raya Menggunakan Consumption Value Model, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2019, Vol. 3, No. 5.
- Novitasari, Rinda. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan OVO pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, *jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 17, No. 1.
- Novianti, Angela, (2020). Pengaruh Kualitas Website E-Commerce dan Penggunaan E-Payment terhadap Nilai Bisnis dengan Kunjungan Konsumen Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Manajerial*, Vol 19, No. 2.
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada herwiyanti. (2016). 'Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i' *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2.
- Robaniyah, Lotifah. (2021). Pengaruh Resepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Keamanan, terhadap Minat Menggunakan Aplikasi OVO. *Jurnal IMAGE*. Vol. 10, No. 1, 2021

- Rifka, Annisa. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO ( Studi Aplikasi Grab di Surakarta). *Jurnal Al Hakim*, Vol. 1, No. 2.
- Runto Hendiana dan Ahmad Dasuki Aly. (2016). Tansaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam , *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2.
- Sifwatir, Rif'ah. (2019). Fenomena Cashless Society Di Era Millenial Dalam Perspektif Islam, *Al-Musthofa; Journal of Sharia Economic*, Vol. 2, No. 1.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Suharni, (2018). Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18, No. 2.
- Singh, Sumanjeet. (2009). Emergence Payment System In The Age Of Electronic Commerce : The State Of Art, *Journal Of International Business Research*. Vol. 2, No. 2.
- Tarmizi, Erwandi. (2019). *Harta haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-22*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Wahbah Zuhaili, (2015). *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz 5*, Damaskus : Al-Fikri.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).